



**P U T U S A N**  
Nomor : 871/PID.SUS/PN.JKT.SEL.

**DEMI KEADILAN BERSARKAN KETUAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CHAIDIR YUDITAMA SURYADI Alias YUNG - YUNG  
Tempat lahir : Bandar Lampung.  
Umur atau tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Oktober 1990.  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso No. 137 B Kec. Teluk Betung, Kota Bandar Lampung atau Kos – kosan Komplek Mandala Kamar 107 Batusari Kemanggisian Jakarta Barat.  
A g a m a : Budha.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 26 Maret 2013. sampai sekarang.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca surat – surat yang berkaitan dengan perkara in.

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan.

**T U N T U T A N**

- 1 Menyatakan Terdakwa CHAIRI YUDITAMA SURYADI Alias YUNG – YUNG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ bersekongkol atau bersepakat, suatu tindak pidana, memproduksi atau mengedarkan psikotropoika yang berupa obat yang tidak memenuhi standard persyaratan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 atau memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada depaartemen yang bertanggung jawab dib idang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawan dibidang kesehatan” sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 60 ayat (1) huruf b dan c jo Pasal 71 ayat (10) Undang – Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Terdakwa CHAIDIR YUDITAMA SURYADI Alias YUNG – YUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ besekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisa sikan, atau tindak pidana, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” sebagaimana dalam dakwaa Subsidair Pasal 67 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang – Undang R.I Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Subsidair.
- 3 Menyatakan CHAIDIR YUDITAMA SURYADI Alias YUNG – YUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak kpidana “ menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2), sebagaimana dalam dakwaan lebih Subsidair Pasal 60 ayt (4) UU.RI. Nomor : 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHAI8DIR YUDITAMA SURYADI Alias YUNG – YUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah Subsidair 2 (dua0 bulan Penjara.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1). 59 (lima puluh sembilan) strip bertuliskan Ermin – 5 @ sebanyak 10 tablet dan 1 (satu) strip bertuliskan Ermin – 5 berisi 8 (delapan) tablet total seluruhnya sebanyak 598 (lima ratus sembilan puluh delapan butir pil Ermin -5.
  - 2). 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berikut simacard nomor 08779854777.
  - 3). 1 (satu) unit Hdndphone BlackBerry warna hitam berikut simacad nomor 081363666666
  - 4). 1 (satu) unit Handphone Blacberry warna hitam berikut simacard 082185307686.Seluruhnya Dirampas Untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000. (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan setelah menyadari akan kesalahannya, menyampaikan penyesalan dan janji untuk tidak mengulangi serta mohon keringanan hukuman.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing- masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2013 No.Reg.PERK.PDM-540/JKTSL/Ep.03/2010. terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**D A K W A A N**



PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **CHAIDIR YUDITAMA SURYADI als B YUNG YUNG** bersama-sama dengan saksi **HARDY ARG A CIPUTRA al KITING**, saksi **DANNY LEONARDI** ( keduanya dalam berkas terpisah), serta **LENDRI, TEJA SAPUTRA DAN ADITYA** (ketiga masuk dalam daftar pencarian orang /DPO) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di Kos-kosan D'Palms Jalan Batusari Kemanggisan Jakarta Barat atau setidaknya disuatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dikarenakan terdakwa ditahan dipolres Metro Jakarta selatan dan sebagian saksi berdiam di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta selatan, **bersekongkol atau bersepakat memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 atau memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang tidak bertanggungjawab dibidang kesehatan sebagaimana dalam pasal 9 ayat (1) UU NO.5 tahun 1997**, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **CHAIDIR YUDITAMA SURYADI als YUNG YUNG** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 wib ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reskrim Narkoba Polda Metro Jaya di kamar kos terdakwa D'Palms Jalan Batusari Kemanggisan Jakarta Barat terkait penangkapan **HARDY ARG A al KITING DAN DANNY LEONARDI** yang sebelumnya kedatangan membawa 60 (enam puluh) papan / strip pil jenis erinim (Happy Five) atau setara dengan 598 ( lima ratus sembilan puluh delapan) butir jenis psikotropika golongan IV yang terletak di dalam mobil yang tengah dikendarai oleh **DANNY LEONARDI** saat terjadi kecelakaan lalu lintas di kawasan SCBD arch Timur dekat Gedung Pasific Palace Jakarta Selatan, dimana pil Erinim tersebut adalah milik **ADITYA (DPO)**.
- Bahwa 60 (enam puluh) papan / strip pil erinim sejumlah 598 butir tersebut adalah pesanan **ADITYA** dari **LENDRI (DPO)**, beberapa hari sebelum kecelakaan lalu lintas mobil di SCBD Jakarta selatan, yakni pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekitar jam 20.00 wib. **LENDRI** menitipkan Pil erinim pesanan **ADITYA** tersebut kepada terdakwa **CHAIDIR YUDITAMA SURYADI als YUNG YUNG** di kos-kosan mandala KDama 107 Jalan Batusari Kemanggisan Jakarta Barat karena Lendri akan keluar kota dan sebagai upah nya terdakwa mendapat 1 Papan/strip pil erimin 5 sejumlah 10 butir.
- Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 15.15.WIB Sdr. **ADITYA** menghubungi terdakwa Chaidir Yuditama alias Yung Yung dan meminta terdakwa menyerahkan 60 (enam puluh) papan / strip pil erimin 5 berjumlah 598 butir tablet kepada sdr. **ADITYA**, akan tetapi terdakwa tidak bisa keluar untuk menemui sdr. **ADITYA** karena sedang ada orang tua terdakwa. Kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 23.30 WIB saksi **HARDY ARG A CIPUTRA** alias **KITING** menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa datang ke Fable Lons SCBD Jakarta Selatan untuk menyerahkan 60 (enam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) strip erimin 5 berjumlah 598 butir tablet pesanan ADITIYO, akan tetapi terdakwa tidak bisa keluar untuk menemui saksi HARDY ARG A CIPUTRA alias KITING dengan alasan sedang ada orang tuanya di rumah

- Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar pukul 01.30 WIB , terdakwa Yung Yung telah dihubungi melalui handphone oleh TEJA SAPUTRA (DPO) dan mengatakan bahwa Teja yang akan mengambil Pil Erimin pesanan Aditya , kemudian terdakwa menyuruh Teja datang ke kos-kosan Terdakwa di Kos Mandala Kamar 107 Jalan Batusari Kemanggisan Jakarta Barat .Kemudian TEJA SAPUTRA menuju Club Fable Kawasan SCBD Sudirman Jakarta Selatan untuk menemui ADITIYA dan menyerahkan 60 (enam puluh) strip erimin 5 berjumlah 598 butir tablet akan tetapi ADITIYA tidak ada , sehingga oleh TEJA SAPUTRA , 60 (enam puluh) strip Pil Erimin 5 berjumlah 598 butir tablet tersebut diserahkan kepada saksi HARDY ARG A CIPUTRA alias KITING dan diletakkan di dalam mobil milik Danny Leonardi karena akan diserahkan kepada Aditya .
- Kemudian sekitar pukul 02.30 WIB saksi HARDY ARG A CIPUTRA alias KITING dan saksi DANNY LEONARDI keluar dari Club Fabel Kawasan SCBD Sudirman Jakarta Selatan dan akan pulang ke tempat tinggal saksi DANNY LEONARDI di The Capital Residence Senayan Jakarta Selatan, tetapi saat keluar Club Fabel mobil yang dikendarai sdr. DANNY LEONARDI mengalami kecelakaan lalu lintas / tabrakan mobil dan tidak berapa lama beberapa Petugas Laka Dit Lantas Polda Metro Jaya datang.
- Karena takut katahuan petugas HARDY ARG A CIPUTRA alias KITING mengambil bungkusan yang berisi 60 (enam puluh) strip erimin 5 berjumlah 598 butir tablet di jok belakang mobil sdr. DANNY LEONARDI dan membuangnya ke trotoar taman pinggir jalan karena khawatir bungkusan yang berisi 60 (enam puluh) strip erimin 5 berjumlah 598 butir tablet tersebut ditemukan oleh petugas polisi akan tetapi saksi CHARLES MARINGAN NABABAN yang merupakan security Group Artha Kawasan SCBD Sudirman Jakarta Selatan menemukannya dan langsung membuka bungkusan tersebut di depan HARDY ARG A CIPUTRA alias KITING dan DANNY LEONARDI dan 1-nenernukan bungkusan yang berisi 60 (enam puluh) papan/strip pil erimin 5 berjumlah 598 butir tablet. Selanjutnya saksi HARDY ARG A CIPUTRA alias KITING dan saksi DANNY LEONARDI bersama barang bukti di bawa ke Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut.
- Saat diinterogasi saksi HARDY ARG A CIPUTRA alias KITING dan saksi DANNY LEONARD I mengaku i bahwa 60 (enam puluh) papan/ strip Pil Erimin 5 berjumlah 598 butir tablet tersebut adalah milik terdakwa CHAIDIR YUDITAMA SURYADI alias YUNGYUNG yang diserahkan oleh TEJA



SAPUTRA sehingga dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa CHAIDIR YUDITAMA SURYADI alias YUNGYUNG di kos kosan D'Palms Kamar 107 Jalan Batusari Kemanggisan Jakarta Barat pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 pukul 02.00 WIB.

- Bahwa terdakwa CHAIDIR YUDITAMA SURYADI alias YUNGYUNG bersekongkol atau bersepakat dengan saksi Hardy Arga , saksi Danny leonardi , Aditya (DPO), Teja KUSUma (DPO) , Lendri (DPO) memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 atau memproduksi atau mengedarkan prikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang tidak bertanggungjawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 tersebut tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan R.I serta tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboaratoris, Kriminalistik NO. LAB -0827/NPF/2013 tanggal 04 April 2013 dari : Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboaratorium Forensik, dengan hasil kesimpulan bahwa 59 (lima puluh sembilan) strip bertuliskan "ermin 5 " @ berjumlah 10 butir tablet dan 1 (stu) strip bertulisan "erimin 5 " berisi 8 (delapan) butir tablet dengan total 598 butir tablet milik terdakwa CHAIDIR YUDITAMA SURYADI alias YUNGYUNG yang disita dari saksi HARDY ARGHA CIPUTRA alias KITING clan saksi DANNY LEONARDI (berkas perkara terpisah) adalah benar *mengandung NIMETAZEPAM* clan terdaftar Golongan IV Nomor urut 45 Lampiran Unclang-Unclang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

-----Perbuatan terdakwa Chaidir Yuditama alias Yung Yung sebagaimana diatur clan diancam pidana, dalam pasal 60 ayat (1) huruf b clan c jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

#### SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa CHAIDIR YUDITAMA SURYADI alias YUNG-YUNG bersama-sarna saksi HARDY ARGHA CIPUTRA alias KITING (berkas perkara terpisah), saksi DANNY LEONARDI (berkas perkara terpisah), sdr. LENDRI (DPO), stir. ADITIYA (DPO) clan sdr. TEJA SAPUTRA (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 Wib atau seticlak-ticlaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di Kos-kosan D'palms Jalan Batusari Kemanggisan Jakarta Barat atau setidacticlaknya disuatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa clan mengadili perkaranya dikarenakan terdakwa ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan clan sebagian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar saksi berdiam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **bersel (ongkol atau bersepakat secara** tanpa hak memiliki, **menyimpan, clan/atau membawa psikotropika**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa CHAIDIR YUDITAMA ALIAS YUNG YUNG pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 WIB telah ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reskrim Narkoba Polda Metro Jaya di kamar kos terdakwa D'Palms Jalan Batusari Kemanggisan Jakarta Barat terkait penangkapan Hardy Arga as Kiting clan Danny Leonardi yang sebelumnya kedapatan membawa 60 (enam puluh) papan / strip pil jenis Erimin (Happy Five) atau setara dengan 598 butir jenis Psikotropika Golongan IV yang terletak di dalam mobil yang tengah dikendarai oleh Danny Leonardi saat terjadi kecelakaan lalu lintas di kawasan SCBD arch Timurt dekat Gedung Pasific Palace Jakarta Selatan , dimana pil Erimin tersebut adalah milik ADITYA (DPO) ;
- Bahwa 60 papan/ strip Pil Erimin sejumlah 598 butir tersebut adalah pesanan ADITYA yang dibeli dari LENDRI (DPO) , beberapa hari sebelum kecelakaan lalu lintas mobil di SCBD Jakarta Selatan yakni pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekitar jam 20.00 wib , Lendri menitipkan Pil Erimin pesanan Aditya tersebut kepada terdakwa Chaidir Yuditama as Yung Yung di Kos-kos Mandala Kamar 107 Jalan Batusari Kemanggisan Jakarta Barat karena Lendri akan keluar kota clan sebagai upah nya terdakwa mendapat 1 papan/strip pil erimin 5 sejumlah 10 butir .
- Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 WIB sdr. ADITIYA menghubungi terdakwa Chaidir Yuditama alias Yung Yung clan meminta terdakwa menyerahkan 60 (enam puluh) papan / strip pil erimin 5 berjumlah 598 butir tablet kepada sdr. ADITIYO, akan tetapi terdakwa tidak bisa keluar untuk menemui sdr. ADITIYA karena sedang ada orang tua terdakwa. Kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 23.30 WIB saksi, HARDY ARGAS CIPUTRA alias KITING menghubungi terdakwa clan meminta terdakwa datang ke Fable Lons SCBD Jakarta Selatan untuk menyerahkan 60 (enam puluh) strip erimin 5 berjumlah 598 butir tablet pesanan ADITIYO, akan tetapi terdakwa tidak bisa keluar untuk menemui saksi HARDY ARGAS CIPUTRA alias KITING dengan alasan sedang ada orang tuanya di rumah
- Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar pukul 01.30 WIB, terdakwa Yung Yung telah dihubungi melalui handphone oleh TEJA SAPUTRA (DPO) dan mengatakan bahwa Teja yang akan mengambil Pil Erimin pesanan Aditya, kemudian terdakwa menyuruh Teja telah dihubungi melalui handphone oleh TEJA SAPUTRA (DPO) dan mengatakan Teja yang akan mengambil Pil Erimin pesanan Aditya, kemudian terdakwa menyuruh Teja datang ke kos – kosan Terdakwa di Kos Mandala Kamar 107 Jalan Batusari Kemanggisan Jakarta Barat Kemudian TEJA SAPUTRA menuju Club Fable Kawasan SCBD Sudirman Jakarta Selatan untuk menemui ADITIYA dan menyerahkan 60 (enam puluh) strip Pil Erimin 5 598 butir Erimin 5 berjumlah 598 butir tablet tersebut diserahkan kepada saksi HARDY ARGAS CIPUTRA alias KITING dan diletakkan di dalam mobil milik Danny Leonardi karena akan diserahkan kepada Aditya .



- Kemudian sekitar pukul 02.30 VVIB saksi HARDY ARG A CIPUTRA alias KITING dan saksi DANNY "ONARDI keluar dari Club Fabel Kawasan SCBD Sudirman Jakarta Selatan dan akan pulang ke ,ernpat tinggal saksi DANNY LEONARDI di The Capital Residence Senayan Jakarta Selatan, tetapi saat keluar Club Fabel mobil yang dikendarai sdr. DANNY LEONARDI mengalami kecelakaan lalu lintas / tabrakan mobil dan tidak berapa lama beberapa Petugas Laka Dit Lantas Polda Metro Jaya datang.
- Karena takut katahuan petugas HARDY ARG A CIPUTRA alias KITING mengambil bungkusan yang berisi 60 (enam puluh) strip erimin 5 berjumlah 598 butir tablet di jok belakang mobil sdr. DANNY LEONARDI dan membuangnya ke trotoar taman pinggir jalan karena khawatir bungkusan yang berisi 60 (enam puluh) strip erimin 5 berjumlah 598 butir tablet tersebut ditemukan oleh petugas polisi akan tetapi saksi CHARLES MARINGAN NABABAN yang merupakan security Group Artha Kawasan SCBD Sudirman Jakarta Selatan menemukannya dan langsung membuka bungkusan tersebut di depan HARDY ARG A CIPUTRA alias KITING dan DANNY LEONARDI dan menemukan bungkusan yang berisi 60 (enam puluh) papan/strip pil erimin 5 berjumlah 598 butir tablet. Selanjutnya saksi HARDY ARG A CIPUTRA alias KITING dan saksi DANNY LEONARDI bersama barang bukti di bawa ke Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut.
- Saat diinterogasi saksi HARDY ARG A CIPUTRA alias KITING dan saksi DANNY LEONARDI mengakui bahwa 60 (enam puluh) papan/ strip Pil Erimin 5 berjumlah 598 butir tablet tersebut adalah milik terdakwa CHAIDIR YUDITAMA SURYADI alias YUNGYUNG yang diserahkan oleh TEJA SAPUTRA sehingga dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa CHAIDIR YUDITAMA SURYADI alias YUNGYUNG di kos kosan D'Palms Karnar 107 Jalan Batusari Kemanggisan Jakarta Barat pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 pukul 02.00 WIB.
- Bahwa terdakwa CHAIDIR YUDITAMA SURYADI alias YUNGYUNG bersekongkol atau bersepakat dengan saksi Hardy Arga , saksi Danny leonardi , Aditya (DPO), Teja Kusuma (DPO) , Lendri (DPO) memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak rnenenUhi standard dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 atau memproduksi atau mengedarkan prikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang tidak bertanggungjawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 tersebut tanpa ada Surat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI Berta tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pei-neriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-0827/NPF/2013 tanggal 04 April 2013 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoriurn Forensik, dengan hasil kesimpulan bahwa 59 (lima puluh Sembilan) strip bertuliskan "erimin 5" @ berjumlah 10 butir tablet dan 1 (satu) strip bertuliskan "erimin 5" berisi 8 (delapan) butir tablet dengan total 598 butir tablet milik terdakwa CHAIDIR YUDITAMA SURYADI alias YUNGYUNG yang disita dari saksi HARDY ARG A CIPUTRA alias KITING dan saksi DANNY LEONARDI (berkas perkara terpisah) adalah benar **mengandung**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NIMETAZEPAM** clan terdaftar Golongan IV Nomor urut 45 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

-----Perbuatan terdakwa Chaidir Yuclitama alias Yung Yung sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 62 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

## LEBIH SUSIDAIR

-----Bahwa terdakwa CHAIDIR YUDITAMA SURYADI alias YUNG YUNG bersama –sama saksi HARDY ARG A CIPUTRA alias KITING (berkas perkara terpisah), saksi DANNY LEONARD (berkas perkara terpisah), sdr. LENDRI (DPO), sdr. ADITIYA (DPO) dan sdr. TEJA SAPUTRA (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di Kos-kosan D'palms Jalan Batusari Kemanggisan Jakarta Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dikarenakan terdakwa ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan dan sebagian besar saksi berdiam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , **bersekongkol atau bersepakat** menyerahkan psikotropika **selain yang ditetapkan dalam pasal 14 (1) dan pasal 14 (2)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa CHAIDIR YUDITAMA ALIAS YUNG YUNG pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar pukul 00.30 WIB telah ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reskrim Narkoba Polda Metro Jaya di kamar kos terdakwa D'Palms Jalan Batusari Kemanggisan Jakarta Barat terkait penangkapan Hardy Arga as Kiting dan Danny Leonardi yang sebelumnya kedatangan membawa 60 (enam puluh) papan / strip pil jenis Erimin (Happy Five) atau setara dengan 598 butir jenis Psikotropika GoIngan IV yang terletak di dalam mobil yang tengah dikendarai oleh Danny Leonardi saat terjadi kecelakaan lalu lintas di kawasan SCBD arch Timurt dekat Gedung Pasific Palace Jakarta Selatan , dimana pil Erimin tersebut adalah milik ADITYA (DPO) ;
- Bahwa 60 papan/ strip Pil Erimin sejumlah 598 butir tersebut adalah pesanan ADITYA yang dibeli dari LENDRI (DPO) , beberapa hari sebelum kecelakaan lalu lintas mobil di SCBD Jakarta Selatan yakni pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekitar jam 20.00 wib , Lendri menitipkan Pil Erimin pesanan Aditya tersebut kepada terdakwa Chaidir Yuditama as Yung Yung di Kos-kos Mandala Kamar 107 Jalan Batusari Kemanggisan Jakarta Barat karena Lendri akan keluar kota dan sebagai upah nya terdakwa mendapat 1 papan/strip pil erimin 5 sejumlah 10 butir .
- Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 WIB sdr. ADITIYA menghubungi terdakwa Chaidir Yuditama alias Yung Yung dan meminta terdakwa menyerahkan 60 (enam puluh) papan / strip pil erimin 5 berjumlah 598 butir tablet kepada sdr. ADITIYO, akan tetapi terdakwa tiadak bisa keluar untuk menemui sdr. ADITIYA karena sedang ada orang tua terdakwa. Kemudian masih pada hari yang sama sekitar pukul 23.30 WIB saksi HARDY ARG A CIPUTRA alias KITING menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa datang ke Fable Lons SCBD Jakarta Selatan untuk menyerahkan 60 (enam puluh) strip erimin 5 berjumlah 598 butir tablet pesanan ADITIYO, akan tetapi terdakwa





ticlak bisa keluar untuk menemui saksi HARDY ARG A CIPUTRA alias KITING dengan alasan sedang ada orang tuanya di rumah

- Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekitar pukul 01.30 WIB, terdakwa Yung Yung telah dihubungi melalui handphone oleh TEJA SAPUTRA (DPO) dan mengatakan bahwa Teja yang akan mengambil Pil Erimin pesanan Aditya , kemudian terdakwa menyuruh Teja datang ke kos-kosan Terdakwa di Kos Mandala Kamar 107 Jalan Batusari Kemanggisan Jakarta Barat .Kemudian TEJA SAPUTRA menuju Club Fable Kawasan SCBD Sudirman Jakarta Selatan untuk menemui ADITIYA dan menyerahkan 60 (enam puluh) strip erimin 5 berjumlah 598 butir tablet akan tetapi ADITIYA tidak ada , sehingga oleh TEJA SAPUTRA , 60 (enam puluh) strip Pil Erimin 5 berjumlah 598 butir tablet tersebut diserahkan kepada saksi HARDY ARG A CIPUTRA alias KITING dan diletakkan di dalam mobil milik Danny Leonardi karena akan diserahkan kepada Aditya .
- Kemudian sekitar pukul 02.30 W113 saksi HARDY ARG A CIPUTRA alias KITING dan saksi DANNY LEONARDI keluar dari Club Fabel Kawasan SCBD Sudirman Jakarta Selatan dan akan pulang ke tempat tinggal saksi DANNY LEONARDI di The Capital Residence Senayan Jakarta Selatan, tetapi saat keluar Club Fabel mobil yang dikendarai sdr. DANNY LEONARDI mengalami kecelakaan lalu lintas / tabrakan mobil dan tidak berapa lama beberapa Petugas Laka Dit Lantas Polda Metro Jaya datang.
- Karena takut katahuan petugas HARDY ARG A CIPUTRA alias KITING mengambil bungkusan yang berisi 60 (enam puluh) strip erimin 5 berjumlah 598 butir tablet di jok belakang mobil sdr. DANNY LEONARDI dan membuangnya ke trotoar taman pinggir jalan karena khawatir bungkusan yang berisi 60 (enam puluh) strip erimin 5 berjumlah 598 butir tablet tersebut ditemukan oleh petugas polisi akan tetapi saksi CHARLES MARINGAN NABABAN yang merupakan security Group Artha Kawasan SCBD Sudirman Jakarta Selatan menemukannya dan langsung membuka bungkusan tersebut di depan HARDY ARG A CIPUTRA alias KITING dan DANNY LEONARDI dan menemukan bungkusan yang berisi 60 (enam puluh) papan/strip pil erimin 5 berjumlah 598 butir tablet. Selanjutnya saksi HARDY ARG A CIPUTRA alias KITING dan saksi DANNY LEONARDI bersama barang bukti di bawa ke Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut.
- Saat diinterogasi saksi HARDY ARG A CIPUTRA alias KITING dan saksi DANNY LEONARDI mengakui bahwa 60 (enam puluh) papan/ strip Pil Erimin 5 berjumlah 598 butir tablet tersebut adalah milik terdakwa CHAIDIR YUDITAMA SURYADI alias YUNGYUNG yang diserahkan oleh TEJA SAPUTRA sehingga dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa CHAIDIR YUDITAMA SURYADI alias YUNGYUNG di kos kosan D'Palms Kamar 107 Jalan Batusari Kemanggisan Jakarta Barat pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 pukul 02.00 WIB.
- Bahwa terdakwa CHAIDIR YUDITAMA SURYADI alias YUNGYUNG bersekongkol atau bersepakat dengan saksi Hardy Arga , saksi Danny leonardi , Aditya (DPO), Teja Kusurna (DPO) , Lendri (DPO) memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 atau rnemproduksi atau mengedarkan prikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang tidak bertanggungjawab dibidang kesehatan sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 tersebut tanpa ada Surat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI Berta tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-0827/NPF/2013 tanggal 04 April 2013 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, dengan hasil kesimpulan bahwa 59 (lima puluh Sembilan) strip bertuliskan "erimin 5" @ berjumlah 10 butir tablet dan 1 (satu) strip bertuliskan "erimin 5" berisi 8 (delapan) butir tablet dengan total 598 butir tablet milik terdakwa CHAIDIR YUDITAMA SURYADI alias YUNGYUNG yang disita dari saksi HARDY ARGASIPUTRA alias KITING dan saksi DANNY LEONARDI (berkas perkara terpisah) adalah benar *mengandung NIMETAZEPAM* dan terdaftar Golongan IV Nomor urut 45 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

-----Perbuatan terdakwa Chaidir Yuditama alias Yung Yung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut setelah di mengerti oleh terdakwa dan tidak mengajukan keberatan..

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi dibawah sumpah yaitu.

1. Saksi IBNU WAHYUDI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut –

- Benar dalam pemeriksaan ini saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Benar saksi adalah Anggota Polda yang bertugas di Unit III Subdit II Psikotropika Direktorat Reserse Narkotika Polda Metro Jaya..
- Benar pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam 02.30 DANNY LEONARDI dan HARDY ARGASIPUTRA Alias KITING ditangkap di kawasan SCBD arch timur dekat gedung Pasific Place wilayah Jakarta Selatan dalam perkara Psikotropika.
- Benar pada hari Minggu tanggal, 24 Maret 2013 sekira jam 06.30 Wib saksi di hubungi KA UNIT III Subdit Psikotropika memerintahkan saksi dan saksi SISWANTO menuju Kantor Dir Lantas Polda Metro Jaya di JL MT. Haryono Kav 6 Pancoran Jakarta Selatan karena ada perkara kecelakaan lalu lintas antara kendaraan sedan Porsche Panamera No. PoLB-88-DAN yang dikemudikan oleh tersangka DANNY LEONARDI dengan kendaraan sedan Daihatsu Sirion No. Pot-1393-KKS tetapi Kav 6 Pancoran Jakarta Selatan dan saksi mendapati DANNY LEONARDI dan HARDY ARGASIPUTRA Alias KITING berikut barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 (enam puluh) lembar erimin 5, jumlah seluruhnya 598 (lima ratus sembilan puluh delapan ) butir tablet
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry berikut simcard milik DANNY LEONARDI
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih berikut simcard milik HARDY ARG A CIPUTRA Alias KITING.
- Benar saksi HARDY ARG A CIPUTRA Alias KITING dan DANNY LEONARDI Berta barang bukti saksi bawa ke Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya kemudian dilakukan pemeriksaan mengenai barang bukti 60 (enam puluh) lembar erimin 5, jumlah seluruhnya 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) butir tablet tersebut.
- Benar saksi DANNY LEONARDI dan HARDY ARG A CIPUTRA Alias KITING menjetaskan bahwa 60 (enam puluh) lembar erimin 5, jumlah seluruhnya 598 (lima ratus sembilan puluh delapan ) butir tablet adalah barang pesanan ADITIYA (DPO) diambil dari TEJA SAPUTRA (DPO) pada hari Minggu sekira jam 01.30 Wib dari terdakwa CHAIDIR YUDITAMA SURYADI Alias YUNGYUNG di Kos-kosan Mandala daerah Binus Kemanggisan Jakarta Barat.
- Benar kemudian saksi berserta tim melakukan pencarian terhadap ADITIYA dan TEJA tetapi tidak tertangkap kemudian saksi melanjutkan mencari terdakwa CHAIDIR YUDITAMA SURYADI Alias YUNGYUNG yang kemudian dapat ditangkap pada hari Benin tanggal 25 Maret 2013 sekira jam 00.30 Wib yang pada saat itu sedang berada di kos-kosan D'Palms Jl. Batusari Kemanggisan Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita 1 (satu) buah handphone merk Balckbarry berikut simcard yang dipergunakan CHAIDIR YUDITAMA SURYADI Alias YUNGYUNG untuk berkomunikasi dengan HARDY ARG A CIPUTRA AhAs KITING dan ADITIYA (DPO).
- Benar terdakwa CHAIDIR YUDITAMA SURYADI Alias YUNGYUNG kemudian saksi bawa ke Kantor Direktorat Resnarkoba dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Alas keterangan tersebut, terdakwa mengatakan benar.

2. Saksi SISWANTO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :
  - Benar dalam pemeriksaan ini saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
  - Benar saksi adalah Anggota Potri yang bertugas di Unit III Subdit II Psikotropika Direktorat Reserse Narkotika Polda Metro Jaya.
  - Benar pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam 02.30 Wib DANNY LEONARDI dan HARDY ARG A CIPUTRA Alias KITING ditangkap di kawasan SCBD arch timur dekat gedung Pasific Place wilayah Jakarta Selatan dalam perkara Psikotropika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam 06.30 Wib saksi di hubungi KA UNIT III Subdit Psicotropika memerintahkan saksi dan saksi IBNU WAHYUDI menuju Kantor Dir Lantas Potda Metro jaya di Jl. MT. Haryono Kav 6 Pancoran Jakarta Selatan karena ada perkara kecelakaan talu lintas antara kendaraan sedan Porsche Panamera No. Pol.B-88-DAN yang dikemudikan oleh DANNY LEONARD] dengan kendaraan sedan Daihatsu Sirion No. Pol-1393-KKS tetapi pengemudi sedan Porsche DANNY LEONARDI dan penumpangnya HARDY ARG A CIPUTRA Alias KITING diketahui kedatangan membawa pit Erimin 5 / happy five .
- Benar kemudian saksi menuju Kantor Dir Lantas Polda Metro jaya di Jl. MT Haryono Kav 6 Pancoran Jakarta Selatan dan saksi mendapati DANNY LEONARDI dan HARDY ARG A CIPUTRA Alias KITING berikut barang bukti berupa :
  - 60 (enam puluh) lembar pit erimin 5 / happy five , jumlah seluruhnya 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) butir tablet
  - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry berikut simcard milik DANNY LEONARDI
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih berikut simcard milik terdakwa HARDY ARG A CIPUTRA Alias KITING.
- Benar kemudian saksi Hardy dan saksi Danny serta barang bukti saksi bawa ke Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya kemudian dilakukan pemeriksaan mengenai barang bukti 60 (enam puluh) lembar pit erimin 5/ happy five, jumlah seluruhnya 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) butir tablet tersebut.
- Benar HARDY ARG A CIPUTRA Alias KITING dan danny Leonardi menjelaskan bahwa 60 (enam puluh) lembar erimin 5 / happy five yang jumlah seluruhnya 598 (lima ratus sembilan puluh delapan ) butir tablet adalah barang pesanan ADITIYA (DPO) diambil oleh TEJA SAPUTRA (DPO) pada hari Minggu sekira jam 01.30 Wib dari terdakwa CHAIDIR YUDITAMA SURYADI Alias YUNGYUNG di Kos-kosan Mandala daerah Binus Kemanggisan Jakarta Barat.
- Benar kemudian saksi berserta tim melakukan pencarian terhadap ADITYA dan TEJA tetapi tidak tertangkap kemudian saksi melanjutkan mencari terdakwa CHAIDIR YUDITAMA SURYADI Alias YUNGYUNG kemudian terdakwa dapat ditangkap pada hari senin tanggal 25 Maret 2013 sekira jam 00.30 Wib pada saat itu terdakwa sedang berada di kos-kosannya di D'Palms Jl. Batusari Kemanggisan Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita 1 (satu) buah handphone merk Balckbarry berikut simcard yang dipergunakan CHAIDIR YUDITAMA SURYADI Alias YUNGYUNG untuk berkomunikasi dengan Teja dan Aditya (DPO) serta Hardy .
- Benar terdakwa CHAIDIR YUDITAMA SURYADI Alias YUNGYUNG kemudian saksi bawa ke Kantor Direktorat Resnarkoba dan melakukan pemeriksaan tebih lanjut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, terdakwa mengatakan benar.

3. saksi SRI UTOMO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Benar dalam pemeriksaan ini saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi Anggota Polri yang bertugas di Direktorat Lantas Polda Metro Jaya dengan jabatan Yanmas Laka Subdit Gakum Dit Lantas Potda Metro Jaya.
- Benar pada hari minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam 02.30 Wib ketika saksi sedang melaksanakan tugas piket mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan latulintas di kawasan SCBD arah timur dekat Gedung Pasific Place Wilayah Jakarta Selatan antara mobil sedan Porsche Panamera No.Pol.B-88- DAN dengan mobil sedan Daihatsu Sirion No.Pol.B-1393-KKS.
- Benar selanjutnya saksi menuju TKP di kawasan SCBD arah timur dekat Pasific Place wilayah Selatan telah terjadi kecelakaan latutintas selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi mobil sedan Porsche Panamera bernama DANNY LEONARDI dan penumpangnya HARDY ARG A CIPUTRA Alias KITING serta pengemudi sedan Daihatsu Sirion ISDUARD ARABIC MYRON.
- Benar ketika melakukan pemeriksaan saksi RADEN BUDIMAN dan saksi CHARLES MARINGAN NABABAN yang merupakan Security Group Arta Graha memberitahu saksi telah mengamankan barang bukti berupa KTP (identitas) para terdakwa serta barang bukti berupa 60 (enam puluh) lembar pit happy five / pit Erimin 5, jumlah seluruhnya 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) butir tablet yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa HARDY ARG A CIPUTRA Alias KITING ke trotoar jalan taman .
- Benar kemudian barang bukti berupa 60 (enam puluh) lembar erimin 5, jumlah seluruhnya 598 (lima ratus sembilan puluh delapan ) butir tablet saksi perlihatkan pada DANNY LEONARDI dan HARDY ARG A CIPUTRA Alias KITING dan saksi "mengatakan barang bukti tersebut milik siapa ? dan siapa yang buang ?" kemudian dijawab oleh HARDY ARG A CIPUTRA Alias KITING " Iya Pak, itu yang buang saya pak". Kemudian Hardy dan Danny beserta barang bukti saksi amankan.
- Benar setelah dikantor Dit Lantas Polda Metro Jaya DANNY LEONARDI dan HARDY ARG A CIPUTRA AhAs KITING dilakukan pemeriksaan untuk perkara kecelakaan tatulintas di DitLantas Polda Merto Jaya Jalan MT Haryono ,sedangkan perkara Psikotropika ditangani oleh Direktorat Resnarkoba Potda Metro Jaya. selanjutnya untuk HARDY ARG A CIPUTRA AliAs KITING dan Danny Leonardi beserta barang bukti 60 (enam puluh) lembar pit Erimin 5 / happy five yang jumlah seluruhnya 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) butir tablet , penyidikannya di limpahkan ke Dir Resnarkoba Polda Metro Jaya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, terdakwa mengatakan benar.

4. Saksi EKDO SARJONO dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut

- Benar dalam pemeriksaan ini saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi Anggota Polri yang bertugas di Direktorat Lantas Polda Metro Jaya dengan jabatan Yanmas Laka Subdit Gakum Dit Lantas Polda Metro Jaya.
- Benar pada hari minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam 02.30 Wib ketika saksi bersama saksi SRI UTOMO sedang melaksanakan tugas piker mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas di kawasan SCBD arah timur dekat gedung Pasific Place Wilayah Jakarta Selatan antara mobil sedan Porsche Panamera No.Pot.B-88-DAN dengan mobil sedan Daihatsu Sirion No.Pol.B1393-KKS.
- Benar selanjutnya saksi SRI UTOMO menuju TKP di kawasan SCBD arah timur dekat Pasific Place wilayah Selatan sedangkan saksi menunggu dikantor kemudian saksi SRI UTOMO menghubungi saksi memberitahu agar saksi cepat ke TKP karena telah disita barang bukti Psikotropika dari Hardy dan Danny yang mengalami kecelakaan lalulintas.
- Benar saksi setelah di TKP bertemu dengan saksi SRI UTOMO yang telah mengamankan 60 (enam puluh) lembar erimin 5, jumlah seluruhnya 598 (lima ratus sembilan puluh delapan ) butir tablet beserta HARDY ARGHA CIPUTRA AliAs KITING dan danny Leonardi .
- Benar kemudian saksi membantu saksi SRI UTOMO membawa HARDY ARGHA CIPUTRA AliAs KITING dan Danny Leonardi Berta saksi RADEN BUDIMAN dan saksi CHARLES MARINGAN NABABAN berserta barang bukti Laka Lantas ke Kantor Dit Lantas Polda Metro Jaya sedangkan barang bukti pit happy five diamankan SRI UTOMO.
- Benar setelah dikantor Dit Lantas Polda Metro Jaya DANNY LEONARDI dan HARDY ARGHA CIPUTRA AhAs KITING ditakukan pemeriksaan untuk perkara kecelakan lalulintas di Dit Lantas Polda Merto Jaya Jalan MT Haryono , sedangkan perkara Psikotropika ditangani oleh Direktorat Resnarkoba Polda metro Jaya. Selanjutnya untuk DANNY LEONARDI dan HARDY ARGHA CIPUTRA AhAs KITING dan barang bukti 60 (enam puluh) lembar erimin 5, jumlah seluruhnya 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) butir tablet penyidikannya di limpahkan ke Dir Resnarkoba Potda Metro Jaya.

Alas keterangan tersebut, terdakwa mengatakan benar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi CHARLES MARINGAN NABABAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Benar dalam pemeriksaan ini saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi sebagai security Group Artha Kawasan SCBD Sudirman Jakarta Selatan bertugas melakukan kontrol di kawasan SCBD Sudirman di Unit Kerja Security Group Artha.
- Benar pada hari minggu tanggal 24 maret 2013 sekira jam 02.30 Wib di kawasan SCB Daerah Timur dekat gedung Pasific Place Wialyah Jakarta Selatan ketika saksi sedang bertugas patroli bersama INDRA PRASTYO telah terjadi kecelakaan antara mobil Porche No. Pol. B 88 DAN yang menabrak mobil Daihatsu SIRION, mengetahui ada kecelakaan kemudian saksi menyuruh INDRA PRASTYO untuk memberitahukan hat tersebut pada Kasi Investigasi Security Group Artha Bapak R. BUDIMAN selanjutnya saksi mendekati mobil Sirion melihat keadaan penumpang, pada saat itu ada seseorang berteriak "Ada yang buang barang dari mobil Porche" kemudian saksi menghampiri mobil Porche dan benar saksi melihat ada bungkusan kardus coklat di samping trotoar taman pinggir jalan dekat mobil Porche kemudian bungkusan tersebut saksi ambil karena merasa curiga dengan bungkusan tersebut saksi buka ternyata dalamnya berisi beberapa ikat lempeng obat warna merah silver, kemudian saksi menanyakan pada penumpang mobil Porche yang bersama HARDY ARGA CIPUTRA mengenai bungkusan tersebut HARDY ARGA CIPUTRA mengakui bahwa HARDY ARGA CIPUTRA yang membuang bungkusan berisi obatobatan tersebut dan barang tersebut merupakan titipan dari orang lain.
- Benar kemudian identitas Hardy dan Danny saksi carat dan mengamankan bungkusan yang berisi obat-obatan kemudian Bapak BUDIMAN datang saksi menyerahkan bungkusan tersebut bersarnaan dengan datangnya Petugas Lalu lintas Dit Lantas Polda Metro Jaya datang ke lokasi kejadian kecelakaan kemudian Bapak
- Benar selanjutnya saksi, Bapak BUDIMAN dan INDRA PRASTYO serta pengemudi dan penumpang mobil Porche dibawa oleh petugas Wu Lintas ke Polda Metro Jaya kemudian penumpang mobil Porche diambil sampel urinenya. Kemudian saksi dibawa ke Kantor Unit Laka Subdit Gakum Dit Lantas Polda Metro Jaya di Jl. MT. Haryono Pancoran Jakarta Selatan selanjutnya petugas Lintas menghitung jumlah obat-obatan yang saksi temukan di depan DANNY LEONARDI dan HARDY ARGA CIPUTRA Ali As KITING dengan disaksikan oleh saksi, Bapak R BUDIMAN dan keluarga DANNY LEONARDI setelah dihitung bungkusan kardus coklat birisi obatobatan tersebut berjumlah 60 (enam puluh) lembar tablet jumlah keseluruhan 598 (lima ratus sembilan puluh delapan).

Atas keterangan tersebut, terdakwa mengatakan benar.

6. Saksi RADEN BUDIMAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar dalam pemeriksaan ini saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi sebagai security Group Artha Kawasan SCBD Sudirman Jakarta Selatan bertugas melakukan investigasi setiap kejadian di Unit-unit kerja Security di Group Artha kemudian berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian.
- Benar pada hari minggu tanggal 24 maret 2013 sekira jam 02.30 Wib saksi mendapatkan laporan dari anggota bernama INDRA PRASETYO mengatakan di kawasan SCBD Daerah Timur dekat Gedung Pasific Place Wilayah Jakarta Selatan telah terjadi kecelakaan antara mobil Porche No. Pol. B 88 DAN yang menabrak mobil SIRION, mengetahui ada kecelakaan kemudian CHARLES MARINGAN NABABAN melaporkan bahwa is menemukan bungkusan warna coklat yang berisi obat-obatan yang sebelumnya dibuang oleh penumpang mobil Porsche yang bernama HARDY ARG A CIPUTRA, kemudian saksi menanyakan pada penumpang mobil Porche yang bernama HARDY ARG A CIPUTRA mengenai bungkusan tersebut HARDY ARG A CIPUTRA mengakui bahwa HARDY ARG A CIPUTRA yang membuang bungkusan berisi obat-obatan tersebut dan barang tersebut merupakan titipan dari orang lain.
- Benar kemudian identitas Hardy dan danny saksi catat dan mengamankan bungkusan yang berisi obat-obatan kemudian saksi menyerakan bungkusan tersebut bersamaan dengan datangnya Petugas Lalu lintas Dit Lantas Polda Metro Jaya datang ke lokasi kejadian kecelakaan kemudian saksi melakukan koordinasi dengan petugas Lalu lintas Dit Lantas Polda Metro Jaya.
- Benar selanjutnya saksi, CHARLES NABABAN dan INDRA PRASTYO serta pengemudi dan penumpang mobil Porche dibawa oleh petugas lalu lintas ke Polda Metro Jaya kemudian penumpang mobil Porche diambil sampel urinenya. Kemudian saksi dkk dibawa ke Kantor Unit Laka Subdit Gakum Dit Lantas Polda Metro Jaya di Jl. MT. Haryono Pancoran Jakarta Selatan selanjutnya petugas Lintas menghitung jumlah obat-obatan yang saksi temukan di depan DANNY LEONARDI dan HARDY ARG A CIPUTRA Alias KITING dengan disaksikan oleh saksi, CHARLES NABABAN dan keluarga DANNY LEONARDI setelah dihitung bungkusan kardus coklat berisi obatobatan tersebut berjumlah 60 (enam puluh) lembar tablet jumlah keseluruhan 598 (lima ratus sembilan puluh delapan).

Atas keterangan tersebut, terdakwa mengatakan benar.

7. Saksi HARDY ARG A CIPUTRA Alias KITING, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Benar saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan benar.
- Benar saksi ditangkap Petugas Polisi Lalu lintas, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013, sekira jam 02.30 Wib di kawasan SCBD arch timur dekat gedung Pasific Place Wilayah Jakarta Selatan bernama dengan DANNY LEONARDI dalam perkara kecelakaan lalu lintas, mobil yang dikendarai DANNY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEONARDI No.Pol. B-88-DAN bersenggolan dengan mobil Daihatsu Sirion No.Pol. B-1393-KKS.

- Benar setelah kecelakaan tersebut saksi diketahui membuang Pit Erimin -5 (Happy five) dari dalam mobil sehingga petugas menyita Erimin -5 (Happy five) dari saksi kemudian DANNY LEONARDI dan saksi dibawa ke Kantor Dit Lantas Polda Metro
- Benar setelah saksi, Bapak BUDIMAN dan INDRA PRASTYO serta pengemudi penunang mobil Porche dibawa oleh petugas lalu lintas ke Polda Metro Jaya kemudian penunang mobil Porche diambil sample urinenya.. Kemudian saksi dibawa ke Kantor Unit Laka Subdit Gakum Dit. Lantaa Polda Metro Jaya di Jl. MT. Haryono Pancoran Jakarta Selatan selanjutnya petugas Lintas menghitung jumlah obat – obatan yang saksi temukan di depan DANNY LIONARDI dan HARDY ARG A CIPUTRA Alias KITING dengan disaksikan oleh saksi. Bapak R. BUDIMAN dan KELUARGA DANNY LEONARDI setelah dihitung bungkus kaku coklat berisi obat – obat tersebut berjumlah 60 (enam puluh ) lembar tablet jumlah keseluruhan 598 (lima ratus sembilan puluh delapan)
- Benar pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar jam 24.00 Wib, saksi bersama dengan TEJA SAPUTRA (DPO), Danny dan ADITYA berada di Club Fabel tons SCBD kemudian ADITIYA berbicara pada saksi dan Danny bahwa Aditya membeli barang berupa pit happy five / pit erimin 5 dari terdakwa CHAIDIR YUDITAMA SURYADI Alias YUNGYUNG yang telah dipesan beberapa hari yang talu.
- Benar jam 23.00 Wib tiba di Club Fabel Lons, saksi DANNY LEONARDI bertanya pada ADITIYA "Apakah berani membawa barang (Happy five) segitu banyak, malam-malarn begini" dijawab ADITIYA "Berani" kemudian saksi dan tainnya masuk ke Club Fabet dan duduk di sofa, selanjutnya pesan makanan dan minuman , pada saat itu saksi mengkonsumsi 1 (satu) butir Happy five yang saksi dapat dari tedrakwa CHAIDIR YUDITAMA SURYADI Alias YUNGYUNG pada hari sebelumnya Jumat tanggal 22 Maret 2013.
- Benar pada hari minggu tanggal 24 Maret 2013, sekira jam 01.00 Wib , saksi mendengar kalau ADITIYA meminta agar TEJA SAPUTRA mengambil pit erimin 5 / happy five ke tempat terdakwa CHAIDIR YUDITAMA SURYADI Alias YUNGYUNG dan ADITIYA menunggu di Club Fabel, sekira jam 01.45 Wib TEJA SAPUTRA mengirim BBM ke saksi "Kato seadainya saga sampai disini (di Club Fabel) tolong kamu keluar" dan saksi mengatakan "Oke".
- Benar sekira jam 01.50 Wib TEJA SAPUTRA memberitahu saksi kalau Teja sudah tiba tewat BBM kemudian saksi keluar dari Lobby Club Fabel menemui TEJA SAPUTRA kemudian TEJA SAPUTRA memberikan bungkus yang berisi Happy five ke saksi pesanan Aditya dan saksi terima kemudian saksi masuk lagi ke dalam Club Fabel bermaksud menyerahkan bungkus Happy Five kepada ADITIYA tetapi ADITIYA sudah tidak keLihatan , maka saksi menghubungi DANNY LEONARDI menanyakan ada dimana kemudian DANNY Mengatakan ada di Lobby setelah bertemu dengan DANNY LEONARDI saksi menanyakan mengenai barang Happy five yang diterima dari TEJA SAPUTRA " barang (happy five) ini mau dikemanain ", DANNY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEONARDI mengatakan " Kamu bawa aja, besok kalo ketemu kita kasih ke ADIT ".

- Benar selanjutnya saksi membawa bungkus Happy Five tersebut dan masuk datam mobil DANNY LEONARDI selanjutnya mobil dikemudikan oleh DANNY LEONARDI sedangkan pit happy five tersebut saksi taruh di jok belakang kemudian saksi berencana ke apartemen DANNY LEONARDI tetapi ketika di kawasan SCBD dekat Pasific Place mobil yang saksi tumpangi bersama Danny mengalami kecelakaan kemudian saksi dan DANNY LEONARDI di bawa ke Kantor Dit Lantas Polda Metro dan kemudian diserahkan ke Dit Resnarkoba karena ditemukan barang bukti pit Happy five yang saksi buang di trotoar taman pinggir jalan .
- Benar saksi menerima pit Happy five dari TEJA SAPUTRA barn pertama kati, saksi tidak tahu harga Happy five yang diterima dari TEJA SAPUTRA untuk diserahkan pada ADITIYA dan saksi tidak tahu akan dipergunakan untuk apa Happy five tersebut oleh ADITIYA.
- Benar saksi mengenati terdakwa CHAIDIR YUDITAMA SURYADI Alias YUNGYUNG karena saksi saksi pernah menetpon terdakwa dan minta terdakwa datang ke karaoke dan membawa 1 (satu) papas Pit Happy five pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 bertemu dengan saksi dan DANNY LEONARDI di Karaoke Hotel Novotel J1. Gunung Sahari Jakarta Utara.

Atas keterangan tersebut, terdakwa mengatakan benar.

8. Saksi DANNY LEONARDI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Benar Saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan benar.
- Benar saksi ditangkap Petugas Polisi Lalu lintas, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013, sekira jam 02.30 Wib di kawasan SCBD arch timur dekat gedung Pasific Place Wilayah Jakarta Selatan bersama dengan HARDY ARGHA CIPUTRA Alias KITING dalam perkara kecelakaan lalu lintas, mobil yang saksi kendarai sedan Porche Panamera No.Pot. B-88-DAN bersenggoLan dengan mobil Daihatsu Sirion No.Pol. B-1393-KKS.
- Benar setelah kejadian tersebut saksi R. BUDIMAN dan saksi CHARLES MARINGAN NABABAN (securyti Group Arta) serta petugas Polisi Latulintas menemukan di trotoar taman dan menyita barang bukti 60 (enam puluh) lembar erimin 5 jumlah keseturuhan 598 (lima ratus Sembilan puluh delapan) butir tablet dari HARDY ARGHA CIPUTRA Alias KITING karena barang bukti tersebut dibuang di trotoar taman jalan dekat mobil , barang tersebut dibuang saat kecelakaan oleh HARDY ARGHA CIPUTRA Alias KITING sehingga diamankan petugas.
- Benar pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar jam 24.00 Wib, saksi bersama dengan TEJA SAPUTRA (DPO), HARDY ARGHA CIPUTRA Alias KITING dan ADITYA berada di Club Fabel tons SCBD kemudian ADITIYA berbicara pada saksi dan HARDY ARGHA CIPUTRA Alias KITING bahwa is



membeli barang berupa pit erimin 5 dari CHAIDIR YUDITAMA SURYADI Alias YUNGYUNG yang telah dipesan beberapa hari yang lalu.

- Benar karena ADITIYA berbicara mengenai pembelian pit erimin 5 / happy five kemudian saksi bertanya pada ADITIYA "Apakah berani membawa barang (Happy five) segitu banyak, malam-matam begini" dijawab ADITIYA "Berani" kemudian semua masuk ke Club Fabet dan duduk di sofa, selanjutnya pesan minuman pada saat itu saksi ada juga mengkonsumsi 1 (satu) butir Happy five yang saksi dapat dari CHAIDIR YUDITAMA SURYADI Alias YUNGYUNG pada hari sebelumnya Jumat tanggal 22 Maret 2013.
- Benar pada hari minggu tanggal 24 Maret 2013, sekira jam 01.00 Wib saksi mendengar kalau ADITIYA meminta agar TEJA SAPUTRA mengambil psikotropika ke tempat CHAIDIR YUDITAMA SURYADI Alias YUNGYUNG dan ADITIYA menunggu di Club Fabet tons tidak lama kemudian Teja ketua diikuti oleh ADITIYA, sedangkan saksi dan HARDY ARGA CIPUTRA Alias KITING masih minuet dan makan di Fable Lons tidak lama kemudian HARDY ARGA CIPUTRA Alias KITING ikut ketua setelah itu saksi membayar bit minuman dan ketua dari club Fable Lons.
- Benar ketika di tuar saksi bertemu dengan HARDY ARGA CIPUTRA Alias KITING yang sudah membawa bungkus yang berisi erimin 5 kemudian HARDY ARGA CIPUTRA Alias KITING pesan Aditya dan menanyakan mengenai barang Happy five yang dititipkan oleh TEJA SAPUTRA untuk Aditya tersebut, namun karena Aditya sudah tidak kelihatan kemudian saksi mengatakan "Kamu bawa aja, besok kalo ketemu kita kasih ke ADIT".
- Benar selanjutnya HARDY ARGA CIPUTRA Alias KITING membawa bungkus Happy Five tersebut dan masuk dalam mobil saksi selanjutnya mobil dikemudikan oleh saksi dan happy five tersebut HARDY ARGA CIPUTRA Alias KITING di taruh di jok belakang kemudian saksi berencana pulang ke apartemen tetapi ketika di kawasan SCBD dekat Pasific Place mobil yang saksi kendarai mengalami kecelakaan menabrak mobil lain.
- Benar setelah kecelakaan talu lintas ada seorang saksi yang mengatakan HARDY ARGA CIPUTRA Alias KITING melempar pelastik yang isinya pit erimin 5 /happy five pesanan Aditya ke trotoar taman jalan kemudian setelah datang petugas Polisi talutintas saksi dan HARDY ARGA CIPUTRA Alias KITING berikut barang bukti bungkus berisi erimin 5 di bawa ke kantor Dit Lantas Polda Metro Jaya di Jalan MT Haryono, selanjutnya diserahkan ke Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya.
- Benar saksi mengetahui ADITIYA telah membeli psikotropika jenis pit Erimin 5 /happy five dan barang tersebut dititipkan ke CHAIDIR YUDITAMA SURYADI Alias YUNGYUNG pada jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira jam 19.00 Wib saat saksi sedang bersama HARDY ARGA CIPUTRA Alias KITING jalan ke Novotel Hotel Jt. Gunung Sahari Jakarta Utara.
- Benar saksi mengenali terdakwa CHAIDIR YUDITAMA SURYADI Alias YUNGYUNG yang ditangkap petugas pada hari senin tanggal 25 Maret 2013 karena ada kaitannya dengan perkara saksi dan Hardy Arga berikut barang bukti 1 (satu) buah handphone merk blackberry Dakota warna hitam yang pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa Chaidir Yuditama Suryadi  
ats Yungyung pada waktu bertemu di lobby Hotel Novotel Jalan Gunung sahari  
Jakarta Utara.

Alas keterangan tersebut, terdakwa mengatakan benar.

8. Saksi DANY LEONARDI. Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan benar.
- Benar saksi ditangkap Petugas Polisi Lalu Lintas, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013, sekira jam 02.30 Wib di kawasan SCBD arah timur dekat gedung Pasific Place Wilayah Jakarta Selatan bersama dengan HARDY ARG A CIPUTRA Alias KITING dalam perkara kecelakaan lalu lintas, mobil yang saksi kendarai sedan Porche Panamera No. Po. B-88-DAN bersenggolan dengan mobil Daihatsu Sirin No. Pol. B-1393-kks.
- Benar setelah kejadian tersebut saksi R. BUDIMAN dan saksi CHARLES MARINGAN NABABAN (securty Group Arta) serta petugas Polisi Latulintas menemukan di trotoar taman dan menyita barang bukti 60 (enam puluh) lembar erimin 5 jumlah keseturuhan 598 (lima ratus Sembilan puluh delapan) butir tablet dari HARDY ARG A CIPUTRA Alias KITING karena barang bukti tersebut dibuang di trotoar taman jalan dekat mobil , barang tersebut dibuang saat kecelakaan oleh HARDY ARG A CIPUTRA Alias KITING sehingga diamankan petugas.
- Benar pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar jam 24.00 Wib, saksi bersama dengan TEJA SAPUTRA (DPO), HARDY ARG A CIPUTRA Alias KITING dan ADITYA berada di Club Fabel tons SCBD kemudian ADITIYA berbicara pada saksi dan HARDY ARG A CIPUTRA Alias KITING bahwa is membeli barang berupa pit erimin 5 dari CHAIDIR YUDITAMA SURYADI Alias YUNGYUNG yang telah dipesan beberapa hari yang tatu.
- Benar karena ADITIYA berbicara mengenai pembelian pit erimin 5 / happy five kemudian saksi bertanya pada ADITIYA "Apakah berani membawa barang (Happy five) segitu banyak, malam-matam begini" dijawab ADITIYA "Berani" kemudian semua masuk ke Club Fabet dan duduk di sofa, selanjutnya pesan minuman pada saat itu saksi ada juga mengkonsumsi 1 (satu) butir Happy five yang saksi dapat dari CHAIDIR YUDITAMA SURYADI Alias YUNGYUNG pada hari sebelumnya Jumat tanggal 22 Maret 2013.
- Benar pada hari minggu tanggal 24 Maret 2013, sekira jam 01.00 Wib saksi mendengar kalau ADITIYA meminta agar TEJA SAPUTRA mengambil psikotropika ke tempat CHAIDIR YUDITAMA SURYADI Alias YUNGYUNG dan ADITIYA menunggu di Club Fabet tons tidak lama kemudian Teja ketua diikuti oleh ADITIYA , sedangkan saksi dan HARDY ARG A CIPUTRA Alias KITING masih minuet dan makan di Fable Lons tidak lama kemudian HARDY ARG A CIPUTRA Alias KITING ikut ketua setelah itu saksi membayar bit minuman dan ketua dari club Fable Lons.
- Benar ketika di tuar saksi bertemu dengan HARDY ARG A CIPUTRA Alias KITING yang sudah membawa bungkusan yang berisi erimin 5 kemudian HARDY ARG A CIPUTRA Alias KITING pesanan Aditya dan menanyakan mengenai barang Happy five yang dititipkan oleh TEJA SAPUTRA untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya tersebut , namun karena Aditya sudah tidak kelihatan kemudian saksi mengatakan " Kamu bawa aja, besok kalo ketemu kita kasih ke ADIT".

- Benar selanjutnya HARDY ARGHA CIPUTRA Alias KITING membawa bungkusan Happy Five tersebut dan masuk dalam mobil saksi selanjutnya mobil dikemudikan oleh saksi dan happy five tersebut HARDY ARGHA CIPUTRA Alias KITING di taruh di jok belakang kemudian saksi berencana pulang ke apartemen tetapi ketika di kawasan SCBD dekat Pasific Place mobil yang saksi kendarai mengalami kecelakaan menabrak mobil lain .
- Benar setelah kecelakaan talu lintas ada seorang saksi yang mengatakan HARDY ARGHA CIPUTRA Alias KITING melempar pelastik yang isinya pit erimin 5 /happy five pesanan Aditya ke trotoar taman jalan kemudian setelah datang petugas Polisi talutintas saksi dan HARDY ARGHA CIPUTRA Alias KITING berikut barang bukti bungkusan berisi erimin 5 di bawa ke kantor Dit Lantas Polda Metro Jaya di Jalan MT Haryono , selanjutnya diserahkan ke Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya .
- Benar saksi mengetahui ADITIYA telah membeti psikotropika jenis pit Erimin 5 /happy five dan barang tersebut dititipkan ke CHAIDIR YUDITAMA SURYADI Alias YUNGYUNG pada jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira jam 19.00 Wib saat saksi sedang bersama HARDY ARGHA CIPUTRA Alias KITING jalan ke Novotel Hotel Jt. Gunung Sahari Jakarta Utara.
- Benar saksi mengenali terdakwa CHAIDIR YUDITAMA SURYADI Alias YUNGYUNG yang ditangkap petugas pada hari senin tanggal 25 Maret 2013 karena ada kaitannya dengan perkara saksi dan Hardy Arga berikut barang bukti 1 (satu) buah handphone merk blackberry Dakota warna hitam yang pernah saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa Chaidir Yuditama Suryadi ats Yungyung pada waktu bertemu di lobby Hotel Novotel Jalan Gunung sahari Jakarta Utara.

Alas keterangan tersebut, terdakwa mengatakan benar

### KETERANGAN TERDAKWA

- Benar dalam pemeriksaan ini terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Benin tanggal 25 Maret 2013 sekira jam 00.30 Wib pada saat di kos-kosan D'Palms Jl. Batusari Kemanggisan Jakarta Barat dalam perkara psikotropika jenis pit happy five / pit Erimin 5, karena pada hari minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam 02.00 Wib di kos-kosan Mandala kamar 107 Jl. Batusari Kemanggisan Jakarta
- Barat terdakwa pernah menyerahkan pit erimin 5 / happy five sejumlah : 60 (enam puluh) lembar jumlah seluruhnya 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) butir tablet pesanan Aditya kepada TEJA SAPUTRA (DPO) .
- Benar terdakwa kenal dengan saksi Hardy dan Dany , dimana terdakwa pada hari jumat tanggal 22 Maret 2013 sekitar jam 19.00 Wib pernah dihubungi saksi Hardy untuk dan bertemu dengan kedua saksi di room send karaoke Novotel sambil membawa 1 (satu) strip / papan pit erimin 5 atau happy five .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar setelah di room karaoke terdakwa memberikan 1 (satu) strip/papan erimin 5 jumlah seluruh 10 (sepuluh) butir kepada HARDY ARGHA CIPUTRA Alias KITING yang disaksikan oleh DANNY LEONARDI kemudian nyanyi-nyanyi sambil minum DANNY LEONARDI dan HARDY ARGHA CIPUTRA Alias KITING juga ada mengkonsumsi pit erimin 5 / happy five pemberian terdakwa sampai sekira jam 03.00 Wib , setelah itu terdakwa pulang ke kosan.
- Benar pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira jam 14.00 Wib LENDRI (DPO) menghubungi terdakwa memberitahu kalau ADITIYA akan menghubungi terdakwa dan sekira jam 15.00 Wib ADITIYA menghubungi terdakwa menanyakan kapan barang pit Erimin 5 sebanyak 60 (enam puluh) lembar erimin 5 jumlah seluruhnya 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) yang dipesan ADITIYA bisa diambil, terdakwa jawab tidak bisa karena ada mama terdakwa.
- Benar pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2013 jam 23.30 Wib saksi HARDY ARGHA CIPUTRA Alias KITING BBM menelpon terdakwa mints tolong agar terdakwa mengantar barang pit erimin 5 / pit happy five sejumlah 60 (enam puluh) lembar erimin 5 jumlah seluruhnya 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) yang dipesan ADITIYA ke Fable Lons di CSBD Jakarta Selatan tetapi terdakwa tidak dapat mengantarkan karena ada mama saksi.
- Benar pada hari minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam 01.00 wib ADITIYA menghubungi terdakwa memberitahu bahwa TEJA SAPUTRA (DPO) yang akan mengambil barang Erimin 5/ happy five di kos-kosan terdakwa , dan benar tidak lama kemudian TEJA SAPUTRA BBM terdakwa mengatakan TEJA SAPUTRA sudah di jalan menuju kosan terdakwa, sekira jam 01.30 Wib terdakwa bertemu dengan TEJA SAPUTRA di kos-kosan Mandala belakang Binus kamar 107 Jl. Batusari Kemanggisian Jakarta
- Barat kemudian masuk ke kamar dikamar terdakwa menyerahkan barang bukti 60 (enam puluh) lembar erimin 5 / happy five yang jumlah seluruhnya 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) butir tablet kemudian terdakwa kembali pulang ke kosan D'Pats

Menimbng, bahwa setelah Majelis Haim mencermati dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tersusun secara formal dan Kumulatif serta Identitas Terdakwa dan turutannya dihubungkan dengan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa dipersidangan adalah benar telah terbukti terjadinya tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan :

Primair Pasal : 60 ayat (1) huruf b dan c Jo Pasal 71 ayat (1) UU.RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Subsidiar Pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (1) UU.RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Lebih Subsidiar Pasal 60 ayat (4) UU.RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotroopika.

Menimbng, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Dakwaan Primair dan Dakwaan Susidair serta fakt – fakt, dihubungkan dengan Tuntutan Jakasa Penuntut Umum, serta keterangan Para saksi, bukti surat dan kerangan terdakwa tidak ditemukan suatu di Persidangan, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut



hukum oleh karenanya Majelis Hakim sependapat pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair dan Subsidiar sebagaimana dalam Primair Pasal : 60 ayat (1) huruf b dan c Jo Pasal 71 ayat (1) UU.RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Subsidiar Pasal : 62 Jo Pasal 71 ayat (1) UU.RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum dan Harus dibebaskan dari Dakwaan Primair dan Subsidiar maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Lebih Subsidiar Pasal : 60 Jo Pasal 71 ayat (1) UU.RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Lebih Subsidiar, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan : Lebih Subsidiar Pasal : 60 Jo Pasal 71 ayat (1) UU.RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

- 1 Unsur Barang Siapa.
- 2 Unsur menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2).

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut dihubungkan dengan fakta – fakta hukum seperti tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan Lebih Subsidiar telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal Yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak moral generasi moral generasi muda bangsa.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan NARKOTIKA..

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menysali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang terbukti dilakukan terdakwa dimana diancam dengan pidana haruslah yaitu pidana Penjara dan Pidana denda, serta kepada terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga di jatuhkan pidana denda sebagaimana tersebut dalam acara putusan dan dengan memperhatikan ketentuan pasal : 60 Jo Pasal 71 ayat (1) UU.RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalamamar putusan ini.

Mengingat, Pasal 60 Jo Pasal 71 ayat (1) UU.RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) dan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

#### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa : CHAIDIR YUDITAMA SURYADI Alias YUNG - YUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan dalam dakwaan Primair
- 2 Menyatakan bahwa terdakwa : CHAIDIR YUDITAMA SURYADI Alias YUNG - YUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar





- 3 Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Susidair. tersebut”
- 4 Menyatakan Terdakwa CHAIDIR YUDITAMA SURYADI Alias YUNG – YUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum “ menerima penyerahan psikotropika sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (4) UU.RI. Nomor 5 Tahun 1997.
- 5 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa : CHAIDIR YUDITAMA SURYADI Als YUNG – YUNG tersebut dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.3 000.000.- (tiga juta rupiah)
- 6 Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- 7 Menetapkan bahwa waktu penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- 8 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 9 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1). 59 (lima puluh sembilan) strip bertuliskan Ermin – 5 @ sebanyak 10 tablet dan 1 (satu) strip bertuliskan Ermin – 5 berisi 8 (delapan) tablet total seluruhnya sebanyak 598 (lima ratus sembilan puluh delapan butir pil Ermin -5.
  - 2). 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berikut simacard nomor 08779854777.
  - 3). 1 (satu) unit Hdndphone BlackBerry warna hitam berikut simacad nomor 081363666666
  - 4). 1 (satu) unit Handphone Blacberry warna hitam berikut simacard 082185307686.Seluruhnya Dirampas Untuk dimusnahkan.
- 10 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : S E L A S A tanggal 30 JULI 2013 oleh kami : USMAN.SH., sebagai Hakim Ketua, YONISMAN.SH.MH dan MAMAN M. AMBARI.SH.MH. sebagai Hakim- hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : FERRYANTO ZAGOTO,SH.MH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : INNE ELAINE,SH. Jaksa Penuntut Umu, pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dihadapan Terdakwa tersebut.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. YONISMAN, SH.MH.

U S M A N. S.H.

2. MAMAN M. AMBARI..SH.MH.

PANITERA PENGGANTI.

FERRYANTO ZAGOTO, SH.MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)